



**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 20 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25 - 26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 875/K/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama XXXXX hasil pernikahan yang sah dengan suami Pemohon bernama XXXXX;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 – 10 - 2001 yang sampai sekarang berusia 17 tahun 2 bulan;

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama :

Nama : XXXXX  
Umur : 24 tahun 11 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Tempat Kediaman : Kabupaten Ciamis

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Surat Nomor : XXXXX tertanggal 28 Nopember 2018;

5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000,- per bulan;

9. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan memeriksa, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon istrinya XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan didampingi oleh kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya agar bisa ditunda dan menunggu anak para Pemohon berumur cukup untuk melakukan perkawinan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I.-----

### SURAT :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar tanggal 24-05-2017 , telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon nomor XXXXX tertanggal 11-01-2017, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.2. ;
3. Fotokopi Akta Cerai calon isteri anak Pemohon Nomor : XXXXX/PA.Cms tertanggal 4 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;
4. Fotokopi formulir N.9 Penolakan Pernikahan yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Banjar pada 28 Nopember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

### II. Saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan , tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu XXXXX calon isteri anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX, namun usia anak Pemohon masih dibawah umur atau masih 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah bujang, sedangkan calon isterinya berstatus janda cerai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan semakin dekat dan itulah yang menjadi alasan mengapa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pelamaran ke keluarga calon isteri anak Pemohon sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, dan diterima dengan baik, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja dan mandiri, dan saksi yakin anak Pemohon bisa bertanggungjawab sebagai suami dan sudah siap lahir dan batin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adiknya yang bernama XXXXX akan menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXX, namun ditolak oleh KUA setempat karena XXXXX masih dibawah umur, dan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berhubungan dekat dengan calon isterinya;
- Bahwa alasan mengapa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan sebab keluarga sudah melihat antara anak Pemohon

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya sudah dekat hubungannya dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa status anak Pemohon bujang, sedangkan calon isterinya janda cerai;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih dibawah umur namun sudah bisa mandiri, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 80.000,- perharinya;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut kedua belah keluarga telah setuju dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon bisa menjadi suami dan imam yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Oktober 2001, yang berarti baru berumur 17 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengurus dan mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon berstatus bujang dan calon isteri berstatus janda cerai berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai), serta anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin (mental) dan telah berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap baik berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon maupun calon isterinya yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua dari Calon mempelai pria ( XXXXX);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama : XXXXX baru berumur 17 tahun 2 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mampu menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu XXXXX dengan XXXXX sudah sangat dekat, sudah ada pelamaran dan ingin segera menikah;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengizinkan XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodloah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Pemohon akan menikahkan segera anak Pemohon dengan calon isterinya disebabkan antara anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat dan dikhawatirkan oleh keluarga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama : XXXXX umur 17 tahun 2 bulan, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan baligh untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai bahkan hubungan keduanya telah sangat dekat dan keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara calon isterinya sudah baligh dan menyatakan sudah siap menjalani rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya :

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 yang artinya : “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXX dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

*Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Mustolich, S.H.I  
Hakim Anggota,

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdun, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp70.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp171.000,00</b>
( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjr